



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR 1480 TAHUN 2004**

TENTANG

**TATA CARA PENETAPAN DAN PENAWARAN WILAYAH KERJA
MINYAK DAN GAS BUMI**

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menciptakan iklim investasi yang kondusif dalam kegiatan usaha di bidang hulu minyak dan gas bumi perlu dilakukan penataan dan pengaturan kebijakan mengenai penetapan dan penawaran wilayah kerja untuk kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Tata Cara Penetapan dan Penawaran Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi dalam suatu Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4152);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1994 tentang Pedoman dan Syarat-Syarat Kerja Sama Kontrak Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3571);
 - 3. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001 tanggal 9 Agustus 2001;
 - 4. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 150 Tahun 2001 tanggal 2 Maret Tahun 2001 jo. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1915 Tahun 2001 tanggal 23 Juli 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - 5. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1088 K/20/MEM/2003 tanggal 17 September 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan, Pengaturan, dan Pengendalian Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dan Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG TATA CARA PENETAPAN DAN PENAWARAN WILAYAH KERJA MINYAK DAN GAS BUMI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia adalah seluruh wilayah daratan, perairan, dan landas kontinen Indonesia.
2. Wilayah Terbuka adalah bagian dari Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia yang belum ditetapkan sebagai Wilayah Kerja.
3. Wilayah Kerja adalah daerah tertentu di dalam Wilayah Hukum Indonesia untuk pelaksanaan Eksplorasi dan/atau Eksploitasi.
4. Penawaran Wilayah Kerja adalah rangkaian kegiatan dalam rangka menawarkan Wilayah Kerja tertentu kepada Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap untuk melaksanakan kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi melalui mekanisme lelang.
5. Eksplorasi adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan Minyak dan Gas Bumi di Wilayah Kerja yang ditentukan.
6. Eksploitasi adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan Minyak dan Gas Bumi dari Wilayah Kerja yang ditentukan, yang terdiri atas pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan, dan pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian Minyak dan Gas Bumi di lapangan serta kegiatan lain yang mendukungnya.
7. Kontrak Kerja Sama adalah Kontrak Bagi Hasil atau bentuk Kontrak Kerja Sama lain dalam Kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi yang lebih menguntungkan negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
8. Badan Pelaksana adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengendalian Kegiatan Usaha Hulu di bidang Minyak dan Gas Bumi.
9. *Joint Study* adalah kegiatan bersama untuk melakukan inventarisasi, pengolahan dan evaluasi data di Wilayah Terbuka dalam rangka mengetahui potensi Minyak dan/atau Gas Bumi.

10. Data adalah semua fakta, petunjuk, indikasi, dan informasi baik dalam bentuk tulisan (karakter), angka (digital), gambar (analog), media magnetik, dokumen, perconton batuan, fluida, dan bentuk lain yang didapat dari hasil Survei Umum, Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi.
11. Akses Data adalah kegiatan melihat dan/atau mengambil Data dari suatu sistem pengelolaan Data secara elektronik dan/atau cara lain yang lazim berlaku.
12. Dokumen Lelang (*bid information*) adalah dokumen untuk keperluan lelang penawaran Wilayah Kerja.
13. Dokumen Penawaran adalah dokumen yang diajukan untuk mengikuti lelang penawaran Wilayah Kerja sesuai persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Lelang.
14. Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha yang bersifat tetap, terus menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
15. Bentuk Usaha Tetap adalah badan usaha yang didirikan dan berbadan hukum di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.
16. Departemen adalah Departemen yang bidang tugas dan kewenangannya meliputi kegiatan usaha minyak dan gas bumi.
17. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal yang bidang tugas dan kewenangannya meliputi kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.
18. Menteri adalah menteri yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.
19. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.

BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN WILAYAH KERJA

Pasal 2

- (1) Menteri merencanakan dan menyiapkan Wilayah Kerja dari Wilayah Terbuka atau dari Wilayah Kerja yang akan disisihkan atau Wilayah Kerja yang akan berakhir masa Kontrak Kerja Samanya dengan memperhatikan pertimbangan Badan Pelaksana.
- (2) Perencanaan dan Penyiapan Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal dengan melakukan pengkajian dan pengolahan Data.

- (3) Dalam rangka pengkajian dan pengolahan Data sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Direktur Jenderal dapat menunjuk pihak lain yang memiliki kemampuan dan keahlian, selain Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap.

Pasal 3

- (1) Direktur Jenderal mengusulkan kepada Menteri mengenai Wilayah Kerja yang akan ditawarkan kepada Badan Usaha dan Bentuk Usaha Tetap .
- (2) Usulan Wilayah Kerja yang akan ditawarkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat diajukan berdasarkan hasil kajian teknis dari :
 - a. Direktorat Jenderal;
 - b. Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap;
 - c. Direktorat Jenderal bersama-sama dengan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap dalam kerangka *Joint Study*.

Pasal 4

- (1) Atas usulan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Menteri menetapkan Wilayah Kerja serta ketentuan dan persyaratan (*term and condition*) Kontrak Kerja Sama untuk ditawarkan kepada Badan Usaha dan Bentuk Usaha Tetap setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pelaksana.
- (2) Dalam penetapan Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Menteri berkonsultasi kepada Gubernur yang wilayah administrasinya meliputi Wilayah Kerja yang akan ditawarkan.
- (3) Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dimaksudkan untuk memberikan penjelasan dan memperoleh informasi mengenai penawaran wilayah-wilayah tertentu yang dianggap potensial mengandung sumber daya Minyak dan Gas Bumi menjadi Wilayah Kerja.

BAB III PENAWARAN WILAYAH KERJA

Pasal 5

- (1) Menteri menawarkan Wilayah Kerja melalui lelang.
- (2) Penawaran Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh Direktur Jenderal.
- (3) Untuk melaksanakan penawaran Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Direktorat Jenderal menyiapkan dan menerbitkan Dokumen Lelang (*bid information*) untuk masing-masing Wilayah Kerja.

- (4) Untuk proses pelaksanaan penawaran Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dibentuk Tim Penawaran Wilayah Kerja yang keanggotaannya terdiri wakil-wakil dari Departemen, Direktorat Jenderal, dan Badan Pelaksana.
- (5) Dokumen Lelang sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) memuat antara lain :
 - a. tata waktu lelang;
 - b. tata cara lelang;
 - c. informasi teknis Wilayah Kerja;
 - d. tata cara Akses Data;
 - e. konsep Kontrak Kerja Sama;
 - f. persyaratan lain yang diperlukan.
- (6) Konsep Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) huruf e disiapkan oleh Tim Penawaran Wilayah Kerja.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka penawaran Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Direktur Jenderal melaksanakan :
 - a. pengumuman Wilayah Kerja melalui media cetak, media elektronik, dan media lainnya;
 - b. promosi Wilayah Kerja dalam berbagai forum baik nasional maupun internasional.
- (2) Untuk melakukan pengumuman dan promosi Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Direktur Jenderal dapat menunjuk pihak lain yang memiliki kemampuan dan keahlian.

Pasal 7

Penawaran Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat dilakukan dengan cara :

- a. lelang Wilayah Kerja tahunan (regular) berdasarkan kajian teknis oleh Direktorat Jenderal;
- b. lelang Wilayah Kerja melalui penawaran langsung (*direct offer*) berdasarkan kajian teknis oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap pada suatu Wilayah Kerja yang diajukan kepada Direktur Jenderal;
- c. lelang Wilayah Kerja melalui penawaran langsung (*direct offer*) berdasarkan kajian teknis oleh Direktorat Jenderal bersama-sama dengan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap dalam kerangka *Joint Study*.

Pasal 8

- (1) Penawaran Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dapat berlaku untuk Wilayah Kerja yang pernah ditawarkan sebelumnya.

- (2) Untuk penawaran Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku ketentuan dan persyaratan (*term & condition*) yang telah ditetapkan sebelumnya, kecuali ditetapkan lain oleh Menteri.

Pasal 9

- (1) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap peserta lelang dapat berupa perusahaan tunggal atau kelompok perusahaan (konsorsium).
- (2) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap peserta lelang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib membeli Dokumen Lelang sesuai dengan Wilayah Kerja yang dikehendaki.
- (3) Kewajiban pembelian Dokumen Lelang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berlaku juga bagi masing-masing perusahaan yang membentuk kelompok perusahaan (konsorsium).

Pasal 10

Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap peserta lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, wajib menyampaikan Dokumen Penawaran yang terdiri dari :

- a. formulir yang telah diisi secara lengkap peserta lelang dan ditandatangani oleh Direksi atau yang diberikan kuasa oleh Direksi;
- b. rencana kerja dan anggaran untuk 6 (enam) tahun masa eksplorasi, yang meliputi 3 (tiga) tahun pertama komitmen pasti (*firm commitment*) dan 3 (tiga) tahun kedua masa eksplorasi;
- c. evaluasi geologi dan justifikasi teknis yang ditunjukkan dengan rencana lokasi pemboran sumur taruhan (*new field wildcat well*) serta *petroleum system* yang didasarkan pada kaidah keteknikan yang baik berdasarkan data yang relevan dengan menyebutkan sumbernya dan melampirkan bukti perolehannya;
- d. kemampuan keuangan untuk mendukung rencana kegiatan lapangan yang ditunjukkan dalam laporan keuangan tahunan (*annual financial statements*) untuk 3 (tiga) tahun terakhir atau laporan keuangan perusahaan induknya apabila perusahaan peserta lelang tersebut baru terbentuk;
- e. surat kesanggupan yang menyatakan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap peserta lelang bersedia membayar kompensasi pemenang (*awarded compensation*), bantuan barang dan peralatan, bantuan pendidikan dan jasa, dan bonus produksi kumulatif secara langsung dan tidak dapat dibebankan pada biaya operasi (*petroleum operation*) di Indonesia;
- f. surat kesepakatan pembentukan konsorsium dan penunjukan operator bagi Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap peserta lelang yang membentuk konsorsium;
- g. surat pernyataan yang menyatakan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap peserta lelang menerima dan sanggup menandatangani konsep Kontrak Kerja Sama apabila dinyatakan sebagai pemenang lelang;

- h. salinan bukti pembelian Dokumen Lelang;
- i. salinan akte pendirian Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap peserta lelang yang disahkan oleh Notaris/Pejabat yang berwenang;
- j. kelengkapan persyaratan lainnya sebagaimana ditetapkan dalam Dokumen Lelang.

Pasal 11

- (1) Penyerahan Dokumen Penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dibuat rangkap 2 (dua) dan dimasukkan dalam amplop tertutup dan disegel serta wajib diserahkan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap peserta lelang pada waktu, tempat dan alamat yang telah ditetapkan dalam Dokumen Lelang.
- (2) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap peserta lelang yang telah menyerahkan Dokumen Penawaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan mendapat tanda terima dari Direktorat Jenderal sebagai bukti penerimaan yang sah.
- (3) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang menyerahkan Dokumen Penawaran setelah batas waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dinyatakan batal sebagai peserta lelang.

Pasal 12

Dokumen Penawaran yang diserahkan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap peserta lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, menjadi dokumen milik negara yang bersifat rahasia dan hanya dapat dibuka kepada pihak lain untuk keperluan yang dapat dibenarkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Tim Penawaran Wilayah Kerja melakukan pembukaan dan pemeriksaan Dokumen Penawaran dengan disaksikan sekurang-kurangnya 5 (lima) Anggota.
- (2) Hasil pembukaan dan pemeriksaan Dokumen Penawaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dibuat dalam berita acara dan ditandatangani oleh Anggota Tim Penawaran Wilayah Kerja yang memeriksa dan menyaksikan.

Pasal 14

Tim Penawaran Wilayah Kerja melaksanakan penilaian akhir yang akan digunakan untuk penetapan pemenang lelang Wilayah Kerja didasarkan atas kriteria penawaran yang menguntungkan bagi Negara.

BAB IV KRITERIA PENILAIAN LELANG

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan penilaian akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan berdasarkan :
 - a. penilaian teknis;
 - b. penilaian keuangan;
 - c. penilaian kinerja Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap.
- (2) Penilaian teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, dilakukan terhadap rencana kerja untuk 3 (tiga) tahun pertama komitmen pasti masa eksplorasi (*firm commitment*) yang didukung oleh evaluasi geologi dan justifikasi teknis yang ditunjukkan dengan rencana lokasi pemboran sumur taruhan (*new field wildcat well*) serta *petroleum system* yang didasarkan pada kaidah keteknikan yang baik.
- (3) Penilaian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dilakukan terhadap:
 - a. besaran kompensasi pemenang (*awarded compensation*);
 - b. kemampuan keuangan untuk mendukung rencana kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang ditunjukkan dalam laporan keuangan tahunan (*annual financial statements*) yang terdiri dari neraca dan laporan laba-rugi perusahaan yang telah diaudit oleh akuntan publik.
- (4) Penilaian kinerja Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, dilakukan terhadap :
 - a. pengalaman di bidang perminyakan;
 - b. kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia untuk perusahaan yang pernah beroperasi di Indonesia.

Pasal 16

Berdasarkan pertimbangan teknis, Direktur Jenderal dapat menetapkan besaran kompensasi pemenang (*awarded compensation*) minimal untuk suatu Wilayah Kerja tertentu.

Pasal 17

Dalam hal hanya terdapat satu Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap peserta lelang, tidak secara langsung Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap peserta lelang tersebut menjadi pemenang lelang apabila tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

BAB V PENETAPAN PEMENANG LELANG

Pasal 18

- (1) Penilaian teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) merupakan penilaian utama dalam penentuan peringkat calon pemenang lelang.
- (2) Penilaian keuangan atas jumlah pembayaran kompensasi pemenang (*awarded compensation*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf a merupakan penilaian peringkat berikutnya dalam penentuan peringkat calon pemenang lelang.

Pasal 19

- (1) Berdasarkan hasil pemeriksaan Dokumen Penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan penilaian akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Tim Penawaran Wilayah Kerja menyampaikan urutan peringkat Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap calon pemenang lelang kepada Direktur Jenderal.
- (2) Berdasarkan urutan peringkat Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap pemenang lelang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Direktur Jenderal melaporkan kepada Menteri untuk menentukan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap sebagai pemenang lelang.

Pasal 20

- (1) Direktur Jenderal menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap sebagai pemenang lelang.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap wajib menyampaikan surat kesanggupan untuk memenuhi seluruh komitmen yang disampaikan dalam Dokumen Penawaran termasuk persetujuan konsep Kontrak Kerja Sama kepada Direktur Jenderal.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap tidak menyampaikan surat kesanggupan atau mengundurkan diri, Direktur Jenderal menentukan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap urutan peringkat berikutnya sebagai pemenang lelang.
- (4) Apabila tidak terdapat Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap pemenang lelang urutan berikutnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Wilayah Kerja dapat dilelang kembali.

Pasal 21

- (1) Direktur Jenderal melaporkan seluruh pelaksanaan penawaran Wilayah Kerja kepada Menteri.

- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dalam ayat (1), Menteri menetapkan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap untuk melaksanakan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi pada Wilayah Kerja yang bersangkutan setelah berkoordinasi dengan Badan Pelaksana.

Pasal 22

- (1) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang melakukan penawaran langsung (*direct offer*) dalam kerangka *Joint Study* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, tidak secara langsung menjadi pemenang lelang.
- (2) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), mendapatkan hak untuk melakukan perubahan penawaran sekurang-kurangnya menyamai penawaran tertinggi yang disampaikan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap peserta lelang lain.
- (3) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) akan ditetapkan sebagai pemenang lelang apabila nilai penawarannya minimal sama dengan nilai penawaran tertinggi peserta lelang yang lain.
- (4) Apabila Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak bersedia untuk melakukan perubahan penawaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Direktur Jenderal menentukan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang memiliki nilai tertinggi sebagai pemenang lelang.

BAB V KETENTUAN LAIN

Pasal 23

Wilayah Kerja yang khusus berasal dari Wilayah Kerja yang akan disisihkan atau berakhir masa Kontrak Kerja Samanya dan terbukti memiliki cadangan minyak dan/atau gas bumi atau telah berproduksi dapat ditawarkan kepada Badan Usaha dan Bentuk Usaha Tetap melalui lelang.

Pasal 24

Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap peserta lelang Wilayah Kerja khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, wajib menyampaikan dokumen sebagai persyaratan lelang yang terdiri dari :

- a. formulir yang telah diisi secara lengkap oleh peserta lelang dan ditandatangani oleh Direksi atau yang diberikan kuasa oleh Direksi;
- b. rencana kerja dan anggaran pengembangan lapangan;
- c. besaran biaya produksi Minyak dan/atau Gas Bumi;

- d. hasil kajian teknis dan analisa ekonomi berdasarkan arus kas (*cash flow*) dari rencana pengembangan lapangan yang didasarkan pada kaidah keteknikan yang baik berdasarkan data yang relevan dengan menyebutkan sumbernya dan melampirkan bukti perolehannya;
- e. kemampuan keuangan untuk mendukung rencana kegiatan lapangan yang ditunjukkan dalam laporan keuangan tahunan (*annual financial statements*) untuk 3 (tiga) tahun terakhir atau laporan keuangan perusahaan induknya apabila Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap peserta lelang tersebut baru terbentuk;
- f. surat kesanggupan yang menyatakan peserta lelang bersedia membayar kompensasi pemenang (*awarded compensation*) secara langsung dan tidak dapat dibebankan pada biaya operasi (*petroleum operation*) di Indonesia;
- g. surat kesepakatan pembentukan konsorsium dan penunjukan operator bagi peserta lelang yang membentuk konsorsium;
- h. surat pernyataan yang menyatakan peserta lelang menerima dan sanggup menandatangani konsep Kontrak Kerja Sama apabila dinyatakan sebagai pemenang lelang;
- i. salinan bukti pembelian Dokumen Lelang;
- j. salinan akte pendirian perusahaan peserta lelang yang disahkan oleh Notaris/Pejabat yang berwenang ;
- k. kelengkapan persyaratan lainnya sebagaimana ditetapkan dalam Dokumen Lelang.

Pasal 25

Prosedur penyerahan, pembukaan dan pemeriksaan Dokumen Penawaran untuk Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dilakukan dengan tata cara yang sama dengan prosedur penyerahan, pembukaan dan pemeriksaan Dokumen Penawaran sebagaimana diatur dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 14 Keputusan Menteri ini.

Pasal 26

- (1) Pelaksanaan penilaian akhir terhadap Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap peserta lelang Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilakukan berdasarkan :
 - a. penilaian teknis;
 - b. penilaian keuangan;
 - c. besaran biaya produksi;
 - d. penilaian kinerja Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap.
- (2) Penilaian teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dilakukan terhadap rencana kerja untuk 2 (dua) tahun pertama komitmen (*firm commitment*) yang didukung oleh evaluasi reservoir, justifikasi teknis dan analisa ekonomi berdasarkan arus kas (*cash flow*) dari rencana pengembangan lapangan yang didasarkan pada kaidah keteknikan yang baik dan benar.

- (3) Penilaian keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dilakukan terhadap:
- a. besaran kompensasi pemenang (*awarded compensation*);
 - b. kemampuan keuangan untuk mendukung rencana pengembangan lapangan yang ditunjukkan dalam laporan keuangan tahunan (*annual financial statements*) yang terdiri dari neraca dan laporan laba-rugi perusahaan yang telah diaudit oleh akuntan publik.
- (4) Besaran biaya produksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dinyatakan dalam satuan US\$/barrel untuk Minyak Bumi dan/atau US\$/juta *british thermal unit* (MMBTU) untuk Gas Bumi.
- (5) Penilaian kinerja Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, meliputi :
- a. pengalaman di bidang perminyakan;
 - b. kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia untuk perusahaan yang pernah beroperasi di Indonesia.

Pasal 27

- (1) Penilaian teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) merupakan penilaian utama dalam penentuan peringkat calon pemenang lelang.
- (2) Penilaian keuangan atas jumlah pembayaran kompensasi pemenang (*awarded compensation*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf a merupakan penilaian peringkat berikutnya dalam penentuan peringkat calon pemenang lelang.

Pasal 28

Penetapan pemenang lelang untuk Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dilakukan dengan tata cara yang sama dengan penetapan pemenang lelang sebagaimana diatur dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 21 Keputusan Menteri ini.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan Menteri ini, akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Direktur Jenderal.

Pasal 30

Dengan berlakunya Keputusan Menteri ini, Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1906.K/30/MEM/2001 tentang Tata Cara Penetapan Wilayah Kuasa Pertambangan dan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi dan Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 17.K/73/DJM/2002 tentang Kriteria Penilaian dan Penetapan Tender Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Agustus 2004



MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

Purnomo Yusgiantoro
PURNOMO YUSGIANTORO